



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 179 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 perlu segera melaksanakan penggantian personalia daripada Kabinet Ampera yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1967 ;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Dengan memberhentikan dengan hormat dari jabatan-2 yang lama dalam Kabinet Ampera seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966, mengangkat kedalam jabatan-2 yang baru dalam Kabinet Ampera yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 Saudara-2 yang nama-nya tersebut dibawah ini :

1. Saudara KJAI HADJI Dr. IDHAM CHALID dari kedudukannya yang lama sebagai Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakyat (KESRA) kedalam kedudukannya yang baru sebagai Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat (KESRA) ;
2. Saudara SRI SULTAN MAENGGU BUWONO IX dari kedudukannya yang lama sebagai Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan (EKKU) kedalam kedudukannya yang baru sebagai Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) ;
3. Saudara SANUSI HARDJADINATA dari kedudukannya yang lama sebagai Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan (INBANG) kedalam kedudukannya yang baru sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

4. Saudara .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


4. Saudara ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Menteri Utama Bidang Politik (POL) ;
5. Major Djenderal TNI ASHARI DANUDIRDJO dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Perdagangan kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
6. Major Djenderal TNI M. JUSUF dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Perdagangan ;
7. Letnan Djenderal TNI SARBINI dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi ;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 11 Oktober 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI